

TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA LINGGAMULYA KECAMATAN LEUWISARI KABUPATEN TASIKMALAYA

Nida Hidayah

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail: nidahidayah21@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi Kurangnya komunikasi dan sosialisasi dari pemerintah desa tentang pengelolaan keuangan desa, Adanya kesalahan data mengenai penerima bantuan sosial dan Terlambatnya anggaran dana desa dari pusat yang sering terjadi di awal tahun. Tujuan dilakukan penelitian ini ialah untuk mengetahui Transparansi Pengelolaan Keuangan yang ada di Desa Linggamulya Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik observasi dan teknik wawancara. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang. hasil penelitian Transparansi pengelolaan keuangan desa masih ada hambatan-hambatan yang terjadi yaitu banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana peraturan pembagian bantuan, tidak adanya jaminan dan perlindungan hukum yang jelas dan pasti mengenai hak atas informasi dalam mengetahui proses pengambilan kebijakan, kebijakan dalam proses perencanaan tidak berjalan dengan optimal mengalami keterlambatan anggaran dari pusat dikarenakan adanya pandemi Covid-19, kurangnya memberikan sosialisasi terhadap masyarakat, kurangnya kedekatan pemerintah desa dengan masyarakat, pemerintah desa tidak sepenuhnya memberikan informasi terhadap masyarakat, juga tidak lengkapnya kesediaan aksesibilitas dokumen, pemerintah desa belum membuat komitmen yang jelas yang berbentuk sebuah program. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu dengan memberikan pengarahan kepada aparatur desa lainnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat, dengan memberikan motivasi kepada perwakilan masyarakat untuk mengajak masyarakat lainnya aktif dalam berpartisipasi dan pemerintah desa juga memampangkan papan informasi mengenai keuangan desa linggamulya.

Kata Kunci : *Transparansi, Pengelolaan Keuangan Desa*

PENDAHULUAN

Desa merupakan suatu wilayah pemerintahan setelah kabupaten, untuk

mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan desa yang baik atau *good Governance* suatu pemerintahan

harus berlaku adil, jujur dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Menurut UNDP dalam (Mardiasmo 2018:32) karakteristik Pelaksanaan *good Governance* meliputi: *participation* atau keterlibatan masyarakat, *Rules of law* atau Kerangka hukum, *Transparansi* atau keterbukaan, *Responsiveness* atau cepat tanggap, *Consensus Orientation* atau kepentingan masyarakat, *Equity* atau kesempatan yang sama, *Efficiency and Effectiveness* atau efisien dan efektif, *Accountability* atau bertanggungjawab, dan *strategic vision* atau visi dan misi. Dengan menerapkan kesembilan karakteristik tersebut pemerintahan desa akan dikatakan lebih baik.

Dalam Sembilan karakteristik tersebut salah satunya terdapat transparansi. Transparansi merupakan sebuah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi baik informasi keuangan maupun informasi lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan desa. Transparansi keuangan juga merupakan peran penting penentu keberhasilan dalam pembangunan desa. Dengan hal ini pemerintah harus memberikan bukti pertanggungjawaban terhadap masyarakat karena dengan menerapkan transparansi dalam pemerintahan, masyarakat akan merasa percaya dan lebih menghormati pemerintah desa. Penerapan transparansi akan memberikan kesempatan untuk masyarakat dalam mengetahui kebijakan-kebijakan yang akan dan sudah diselesaikan oleh

pemerintah desa. Transparansi menurut Tjokroamidjojo dalam Arifin (2014:110) menjelaskan bahwa transparansi yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi dan badan usaha. *Good Governance* tidak membolehkan manajemen pemerintahan yang tertutup.

Dengan demikian keuangan yang dikelola oleh pemerintah desa harus dilaksanakan dengan baik seperti menurut PERMENDAGRI No.20 thn 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang mana keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa harus diketahui oleh seluruh masyarakat dan tidak bersifat tertutup. Jika kinerja pemerintah desa sudah dilakukan dengan baik, maka program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa akan berjalan secara efektif dan efisien. Dengan demikian pemerintah desa mempunyai peran besar dalam program pembangunan desa. Jika program pembangunan desa dilakukan dengan baik, maka tujuan pemerataan kesejahteraan masyarakat akan terwujud.

Tujuan penggunaan keuangan desa ialah untuk program pembangunan desa, dalam pelaksanaannya sangat rawan terjadi tindakan penyelewengan dana keuangan oleh pihak tertentu. Hal ini menjadi alasan mengapa setiap

masyarakat harus mengetahui tentang transparansi pengelolaan keuangan yang dikelola pemerintah desa, karena masyarakat merupakan salah satu peran penting dalam hal pengawasan dan mengontrol jalannya pembangunan desa untuk mengetahui jalannya pembangunan dalam menghindari kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan di Desa Linggamulya terdapat permasalahan yaitu belum optimalnya Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Linggamulya Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya hal itu terlihat dari Indikator - indikator sebagai berikut:

1. Kurangnya komunikasi dan sosialisasi dari pemerintah desa tentang pengelolaan keuangan desa, Hal ini menyebabkan hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui mengenai informasi dana desa mengenai jumlah dan alokasi penggunaan anggaran.
2. Adanya kesalahan data mengenai penerima bantuan sosial yang menyebabkan pengelolaan dana desa untuk bantuan tidak merata, bahkan ada masyarakat yang mendapat semua bantuan bansos seperti PKH, BLT, dan Ojol. Yang seharusnya bantuan tersebut disalurkan kepada orang yang tidak mampu seperti satu KK (kartu keluarga) satu bantuan.
3. Terlambatnya anggaran dana desa dari pusat yang sering

terjadi di awal tahun yang mengakibatkan pembayaran intensif perangkat desa, dan biaya operasional lainnya mengalami keterlambatan, yang menyebabkan proses perencanaan tidak berjalan dengan optimal.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Transparansi pengelolaan keuangan yang ada di desa Linggamulya Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya?

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Transparansi

Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan benar, pemerintah dituntut untuk berlaku adil, jujur, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dalam berbagai hal. Oleh karena itu untuk menjadi pemerintah yang baik atau *good governance* menurut United Nation Development Programme (UNDP) dalam (Mardiasmo 2018:32) memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance*, meliputi :

- a) *Participation*; Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melalui lembaga perwakilan rakyat yang dapat menyalurkan pendapatnya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

- b) *Rules of law* : kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk azazi manusia.
- c) *Transparency* : transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi yang berkaitan dengan kepentingan public secara langsung dapat diperoleh masyarakat yang membutuhkan.
- d) *Responsiveness* : lembaga public harus cepat tanggap dalam melayani *stakeholder*.
- e) *Consensus Orientation* : good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan maupun prosedur-prosedur.
- f) *Equity* : setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
- g) *Efficiency and Effectiveness* : pengelolaan sumber daya public harus berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
- h) *Accountability* : pertanggungjawaban kepada public atas setiap aktivitas yang dilakukan.
- i) *Strategic vision* : penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi misi jauh kedepan.
- Dengan menerapkan kesembilan karakteristik tersebut, suatu pemerintahan akan dikatakan baik karena sudah menerapkan kesembilan karakteristik tersebut.
- Menurut mardiasmo (Arifin 2014:109) mengemukakan bahwa: “transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.”
- Oleh karena itu dapat saya simpulkan bahwa transparansi adalah salah satu poin penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), karena transparansi merupakan suatu keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi mengenai keuangan dan hal lainnya dalam melaksanakan sebuah proses kegiatan.
- Untuk menjadi negara yang demokratis yang partisipatif dan transparan setidaknya ada tujuh persyaratan utama yang harus dipenuhi menurut musthafa (2020:33), yaitu:
1. Adanya regulasi yang menjamin hak publik (warga negara) untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan negara
 2. Adanya jaminan hak dan perlindungan hak atas informasi bagi warganya yang dilindungi oleh negara
 3. Adanya hak warga negara untuk dapat terlibat dan berpartisipasi secara aktif dalam proses pembentukan kebijakan public
 4. Adanya kebebasan berekspresi, memberikan saran, masukan, kritik dan otokritik atas penyelenggaraan negara

5. Adanya hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan atas kebijakan atau keputusan yang merugikan kepentingan publik, serta mekanisme bagi publik untuk mengajukan keberatan serta penyelesaian keberatan secara adil dan bijaksana.
6. Adanya institusi atau lembaga yang menjamin dan menegakan keberlangsungan atas hak publik, termasuk adanya advokasi public.
7. Adanya komitmen dan political will dari para penyelenggara negara untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program yang mendorong terciptanya keterbukaan

2. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia NO.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bab 1, Pasal 1, Ayat 1 mendefinisikan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Herlianto (2017:01) berpendapat bahwa desa berbeda dengan kelurahan dimana desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten/Kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Dengan begitu dapat penulis simpulkan desa ialah suatu wilayah pemerintahan hukum yang memiliki hak dan wewenang untuk mengurus juga mengatur masyarakat setempat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

- a) BAB 1, Pasal 1, Ayat 5 :
“Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”.
- b) BAB 1, Pasal 1, Ayat 6 :
“Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa BAB IV Pasal 29 dalam pasal tersebut disebutkan pengelolaan keuangan desa meliputi :
(a) Perencanaan; (b) Pelaksanaan; (c)

Penatausahaan; (d) Pelaporan; (e) Pertanggungjawaban ;

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif, penyusun berpendapat bahwa penelitian ini dapat lebih mudah difahami karena menjelaskan dan menggambarkan berbagai aktivitas, karakteristik, bentuk, perubahan, hubungan, dan perbedaan yang sistematis dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Adapun jadwal penelitian direncanakan selama 8 bulan. Lokasi yang dilakukan penelitian oleh penulis adalah Kantor Desa Linggamulya Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya. Dalam penelitian ini yang menjadi informan sebanyak 4 orang yang terdiri dari:

- a. Kepala Desa Linggamulya
- b. Sekretaris Desa
- c. Bendahara Desa
- d. Ketua BPD Desa Linggamulya

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah studi

kepustakaan, studi lapangan (wawancara, dan observasi).

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu: reduksi data, penyajian data dan keabsahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam penyelenggaraan pemerintah maka pengelolaan keuangan desa harus diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab. Dalam mengelola keuangan desa harus berhati hati untuk menghindari timbulnya penyimpangan anggaran karena penyalahgunaan. Oleh karena itu pengelolaan keuangan desa sangat penting dan harus terbuka atau transparan agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. transparansi dapat diukur kedalam beberapa dimensi yaitu sebagai berikut:

1. Adanya regulasi yang menjamin hak public (warga negara) untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan negara.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi ini bahwa mengenai adanya regulasi yang menjamin hak publik desa sudah dilaksanakan dengan optimal pemerintah desa sudah menggunakan regulasi atau peraturan dalam menjamin hak public untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang

mana masyarakat diikutsertakan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dalam sebuah kebijakan Desa. Namun dalam hal ini ada yang menjadi hambatan banyak masyarakat yang acuh dalam berpartisipasi, banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana peraturan pembagian bantuan hal ini menyebabkan adanya miskomunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat dan juga kebanyakan masyarakat tidak terbuka pada saat pendataan mengenai program bantuan apa saja yang sudah diterima, sebagian masyarakat ada yang mengatakan belum menerima bantuan tetapi sudah diberikan bantuan. upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa ialah pemerintah desa sudah memberikan yang terbaik terhadap masyarakat namun kembali lagi kepada masyarakatnya sendiri.

Kemudian adanya penggunaan standar operasional prosedur tertulis yang pasti dalam menjamin hak public dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa sudah dilakukan dan dilaksanakan dengan optimal, yang mana prosedur tertulisnya jika dalam kegiatan musyawarah terlebih dahulu memberi surat kepada Perwakilan masyarakat, selanjutnya menyusun berita acara, daftar Hadir, dan juga surat yang dibutuhkan dalam musyawarah tersebut.

Dari uraian diatas sama halnya dengan pendapat menurut m. prawiro

(1997:42) dalam silalahi (2020) mengemukakan bahwa:

“regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu, dan regulasi tersebut diberlakukan pada berbagai lembaga masyarakat baik untuk keperluan masyarakat umum maupun untuk bisnis”

Berdasarkan teori diatas diketahui bahwa suatu kegiatan transparansi yang dilakukan dalam rangka partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih khususnya pemerintah desa menyediakan regulasi dan prosedur untuk masyarakat agar dapat terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dalam proses pengelolaan keuangan.

2. Adanya jaminan hak dan perlindungan hak atas informasi bagi warganya yang dilindungi oleh negara

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi ini mengenai mengenai Adanya jaminan dan perlindungan hukum mengenai hak masyarakat atas informasi yang diberikan belum dilaksanakan secara optimal. pemerintah desa memang sudah memberikan informasi terhadap masyarakat seperti memberikan papan informasi mengenai keuangan desa. Hambatannya dalam hal ini desa tidak memberikan jaminan dan perlindungan secara hukum terhadap masyarakat hal ini disebabkan karena Tidak adanya

jaminan dan perlindungan hukum yang jelas dan pasti mengenai hak atas informasi bagi masyarakat, informasi yang diberikan terhadap masyarakat hanya sebatas mulut ke mulut saja.

Kemudian mengenai mengenai menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, dan proses pengambilan keputusan beserta alasan suatu pengambilan keputusan pemerintah desa belum dilaksanakan dengan optimal. Pemerintah desa memang sudah melibatkan masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, dan proses pengambilan keputusan beserta alasan suatu pengambilan keputusan dengan dilakukan musrembang. Hambatannya dalam hal ini tidak ada jaminan yang pasti yang diberikan oleh pemerintah desa untuk masyarakat dalam mengetahui proses pengambilan kebijakan. Kebijakan dalam proses perencanaan untuk tahun ini tidak berjalan dengan optimal mengalami keterlambatan anggaran dari pusat dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Upaya pemerintah yang sudah dilakukan dalam proses kebijakan ini 70% anggaran dipakai untuk diberikan kepada masyarakat dalam bentuk KPM BLT

Dari uraian diatas sama halnya dengan pendapat menurut UNDP dalam (Mardiasmo 2018:32) salah satu karakteristik *Good Governance* yaitu *rule of law* menyatakan bahwa :

“kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa memandang dia siapa dan jabatannya apa”.

Berdasarkan teori diatas diketahui bahwa hal ini merupakan suatu kegiatan transparansi pemerintah desa dalam memberikan informasi terhadap masyarakat khususnya informasi mengenai pengelolaan keuangan.

3. Adanya hak warga negara untuk dapat terlibat dan berpartisipasi secara aktif dalam proses pembentukan kebijakan public.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi ini mengenai mengenai Adanya hak masyarakat untuk terlibat dalam proses pembentukan kebijakan desa, belum dilaksanakan dengan optimal pemerintah desa memang sudah melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, hambatan dalam hal ini ialah pemerintah desa kurang memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pengelolaan keuangan desa oleh karena itu tidak semua orang mengetahui rencana pembuatan kebijakan, dan juga informasi mengenai pengelolaan keuangan dana desa, Upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa sudah memberikan pengarahan kepada aparatur desa lainnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

Kemudian mengenai mengenai Mendorong partisipasi dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan

pemerintah desa belum dilaksanakan dengan optimal, pemerintah desa memang sudah mendorong dan meningkatkan peran aktif terhadap masyarakat dengan cara memotivasi perwakilan masyarakat, namun dalam hal ini perwakilan masyarakat dirasa kurang memberikan motivasi terhadap masyarakatnya agar dapat berpartisipasi.

Hambatan dalam hal ini kebanyakan masyarakat yang tidak peduli dan acuh terhadap pemerintah desa dalam hal ini pemerintah desa kurang dekat dan kurang merangkul terhadap masyarakat yang menyebabkan adanya miss komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa ialah dengan memberikan motivasi kepada perwakilan masyarakat untuk mengajak masyarakat lainnya aktif dalam berpartisipasi

Dari uraian diatas sama halnya dengan pendapat Menurut Keith Davis dan John W. Nestrom (1995:179) dalam jurnal Firmansyah mengemukakan bahwa :

“partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok, dan berbagi tanggung jawab pencapaian tujuan itu”.

Berdasarkan teori diatas diketahui bahwa Hal ini merupakan suatu upaya transparansi dalam bentuk partisipasi dalam mendorong

masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

4. Adanya kebebasan berekspresi memberikan saran, masukan, kritik, dan auto kritik atas penyelenggaraan negara

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi ini mengenai Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan, usulan, ataupun kritik publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah desa belum dilaksanakan dengan optimal dalam memberikan mekanisme jika ingin mengutarakan usulan ataupun kritik terhadap pemerintah hal ini ditujukan tidak banyak masyarakat yang memberikan saran dan kritik dikarenakan keberanian masyarakat kurang, dan pengetahuan masyarakat kurang.

Hambatan dalam hal ini disebabkan karena kurangnya kedekatan pemerintah desa dengan masyarakat yang menyebabkan masyarakat merasa canggung untuk memberikan masukan, usulan ataupun kritik terhadap pemerintah. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa ialah pemerintah desa siap untuk diberikan kritik, masukan dan usulan yang membangun dari masyarakat yang selanjutnya akan dievaluasi untuk menjadikan pemerintah desa lebih baik lagi.

Kemudian mengenai mengenai Adanya alat atau sarana untuk berekspresi, memberikan saran, masukan, kritik dan autokritik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang

dilaksanakan oleh Pemerintah desa memang sudah optimal. Pemerintah desa sudah memfasilitasi masyarakat untuk mengekspresikan keluhannya baik itu kritik saran ataupun masukan, dalam hal ini penggunaan media sosial dirasa kurang efektif karena kebanyakan masyarakat tidak mengetahui adanya akun sosial media yang dimiliki oleh desa, masyarakat juga kebanyakan awam dalam menggunakan media sosial.

Dari uraian diatas sama halnya dengan pendapat Menurut Arifin (2014:125) yang mengemukakan bahwa :

“transparansi berarti tidak saja mengarah adanya kejelasan mekanisme formulasi, implementasi dan evaluasi terhadap kebijakan, ragam atau aktivitas tetapi juga terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan tanggapan, usul maupun kritik.”

Berdasarkan teori diatas diketahui bahwa Hal ini merupakan suatu perwujudan transparansi yang berbentuk sebuah usulan, kritik maupun saran yang dilakukan masyarakat terhadap pemerintah desa.

5. Adanya hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan atas kebijakan atau keputusan yang merugikan kepentingan publik, serta mekanisme bagi publik untuk mengajukan keberatan serta penyelesaian keberatan secara adil dan bijaksana.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi ini mengenai Adanya hak masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan suatu kebijakan memang sudah dilaksanakan dengan optimal jika terjadi penolakan sebuah kebijakan dari masyarakat, pemerintah desa akan mempertimbangkan kembali penolakan kebijakan tersebut di dalam sebuah musyawarah yang dihadiri oleh orang-orang khusus yang mengajukan penolakan, aparat desa, RT, RW, Punduh, dan Alim Ulama.

Kemudian mengenai Adanya mekanisme untuk pengajuan keberatan terhadap penolakan secara adil dan bijaksana sudah dilaksanakan dengan optimal oleh pemerintah desa. Untuk mekanismenya sendiri yaitu biasanya pengajuannya dari masyarakat lalu ke RT, setelah itu ke RW, dari RW ke Punduh dan dari Punduh baru lah ke Desa, di dalam musyawarah tersebut desa akan mempertimbangkan kembali masalah tersebut secara adil dan bijaksana.

Dari uraian diatas sama halnya dengan pendapat menurut Nugroho, et al. (2016:49) yang mengemukakan bahwa :

“setiap warga negara Indonesia berhak menyampaikan pengaduan mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan publik kepada pengelola pengaduan”

Berdasarkan teori diatas diketahui bahwa dalam Hal ini Masyarakat memiliki hak untuk mengajukan keberatan bila dalam

proses kebijakan tersebut terdapat kesalahan atau menyimpang dari kebijakan yang sudah di buat.

6. Adanya institusi atau lembaga yang menjamin dan menegakan keberlangsungan atas hak publik, termasuk adanya advokasi public.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi ini mengenai Adanya institusi atau lembaga yang membawahi desa dalam menjamin dan menegakan keberlangsungan atas publik sudah dilaksanakan dengan optimal hal ini ditunjukkan dengan sudah adanya lembaga yang menjamin masyarakat dalam penegakan keberlangsungan atas hak masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pertanggungjawaban kebijakan.

Dari uraian diatas sama halnya dengan pendapat Menurut Rahyunir (2015:283) yang mengemukakan bahwa:

“lembaga kemasyarakatan desa adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa setempat, yang diakui dan dibina oleh pemerintah sesuai kebutuhan desa, dan berperan dan berfungsi sebagai perantara (mediating structure) dan unsur yang membantu tugas pemerintah desa dan pemerintahan daerah setempat”.

Berdasarkan teori diatas diketahui bahwa Hal ini ialah bentuk kegiatan transparansi yang dilakukan oleh lembaga maupun institusi dalam menegakan keberlangsungan hak masyarakat untuk mengetahui

informasi mengenai pengelolaan keuangan desa.

7. Komitmen dan politikal will dari para penyelenggara negara untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program yang mendorong terciptanya keterbukaan.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi ini mengenai Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses-proses pemerintahan. Juga kelengkapan informasi juga kesediaan aksesibilitas dokumen yang dilaksanakan oleh pemerintah desa belum dilaksanakan dengan optimal hambatannya dalam hal ini pemerintah desa tidak sepenuhnya memberikan informasi terhadap masyarakat, masih ada informasi yang disembunyikan oleh pemerintah desa mengenai keuangan dan juga tidak lengkapnya kesediaan aksesibilitas dokumen hal ini disebabkan karena tidak ada masyarakat yang menanyakan mengenai aksesibilitas dokumen tersebut. Upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini salah satunya ialah dengan memampangkan papan informasi mengenai keuangan desa linggamulya.

Kemudian Adanya komitmen yang berbentuk sebuah kebijakan dan program untuk mendorong terciptanya keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah desa belum dilakukan dengan optimal. Permasalahannya

dalam hal ini tidak adanya komitmen yang jelas yang berbentuk sebuah kebijakan dan program mengenai keterbukaan. hal ini disebabkan karena masyarakat tidak ada yang prontal dan kritis terhadap pemerintah desa, keberanian dan pengetahuan masyarakat kurang. Hambatan dalam hal ini pemerintah desa belum membuat komitmen yang jelas yang berbentuk sebuah program yang mana hal ini merupakan hal penting agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana sistem keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Dari uraian diatas sama halnya dengan pendapat Menurut Krina.P (2003:13) yang mengemukakan bahwa:

“transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai”.

Berdasarkan teori diatas diketahui bahwa Hal ini merupakan suatu kewajiban pemerintah desa dalam memberikan informasi yang lengkap terhadap masyarakat.

KESIMPULAN

Transparansi pengelolaan keuangan Desa di Desa Linggamulya Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya sebagian besar belum dilaksanakan dengan baik. Hambatan - hambatan yang terjadi yaitu banyak masyarakat yang tidak mengetahui

bagaimana peraturan pembagian bantuan, tidak adanya jaminan dan perlindungan hukum yang jelas dan pasti mengenai hak atas informasi dalam mengetahui proses pengambilan kebijakan, kebijakan dalam proses perencanaan tidak berjalan dengan optimal dan mengalami keterlambatan anggaran dari pusat dikarenakan adanya pandemi Covid-19, kurangnya memberikan sosialisasi terhadap masyarakat, kurangnya kedekatan pemerintah desa dengan masyarakat, pemerintah desa tidak sepenuhnya memberikan informasi terhadap masyarakat, juga tidak lengkapnya kesediaan aksesibilitas dokumen, pemerintah desa belum membuat komitmen yang jelas yang berbentuk sebuah program. Adapun upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu dengan sudah memberikan pengarahan kepada aparatur desa lainnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat, dengan memberikan motivasi kepada perwakilan masyarakat untuk mengajak masyarakat lainnya agar aktif dalam berpartisipasi dan pemerintah desa juga memampangkan papan informasi mengenai keuangan desa linggamulya.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin Tahir. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : Alfabeta

- Chabib Soleh, Heru Rochmansjah. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung : Fokus Media.
- Didit Herlianto. 2017. *Manajemen Keuangan Desa*. Yogyakarta : Gosyen Publishing.
- Lalolo Krina. L. 2003, *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. LAN dan BPKP.2003, Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta:LAN RI.
- Mardiasmo. 2018. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Nugroho andriyanto, Patnuaji, Et al. 2016. *Pengelolaan pengaduan untuk perbaikan pelayanan publik*. Jakarta : Bappenas.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Rahyunir Rauf, Maulidiah. 2015. *Pemerintahan Desa*. Pekan Baru : Zanafa Publishing
- Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.